

## b. Surat Keterangan Ahli Waris

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GARUT</b> <b>KECAMATAN GARUT KOTA</b> <b>KELURAHAN PAKUWON</b> Seksi Pemerintahan</p>	Nomor SP : _____
	Tgl. Pembuatan : 15 Mei 2022
	Tgl. Revisi : 15 Mei 2022
	Tgl. Efektif : 13 Juni 2022
	Disahkan oleh : <b>LURAH PAKUWON</b>
	<b>YOYO, S.IP</b> <b>NIP. 19750313 201001 1 007</b>
	<b>Nama SOP</b> <b>Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris</b>
<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan</li> <li>2. Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2022</li> </ol>	<b>Kompetensi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan SLTA/Diploma III/Sarjana (S1)</li> <li>2. Mengetahui Persyaratan Pembuatan Keterangan Ahli Waris</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>Pengawasan internal :</b> Kasi Pemerintahan	<b>Biaya Tarif :</b> Rp. 0; / gratis
<b>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran / pengaduan</li> <li>2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan / saran</li> <li>3. Memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan/saran dan masukan</li> </ol>	<b>Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu yang memadai</li> <li>2. Lapangan Parkir</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Alat Tulis</li> <li>6. Meja</li> <li>7. Kursi</li> </ol>
<b>Jaminan Pelayanan :</b> Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompentensi di bidang tugasnya dengan perilaku Pelayanan yang profesionalisme dan suasana kerja yang harmonis	<b>Jumlah Pelaksana :</b> 2 Orang (sesuai kebutuhan nil)
	<b>Produk Pelayanan :</b> Surat Keterangan Ahli Waris
<b>Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan Produk pelayanan dijamin keabsahannya.</li> <li>2. Surat pengantar dibubuhi tanda tangan serta cap basah lurah</li> <li>3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan Sangat diutamakan dan bebasdari praktek percaloan dan suap</li> </ol>	<b>Evaluasi kinerja pelaksana :</b> Evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.

No	Produk Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung Jawab
1	Surat keterangan ahli waris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Ketua RT</li> <li>2. Photo Copy KTP Yang Masih Berlaku</li> <li>3. Fotocopy KK</li> <li>4. Fotocopy Buku nikah waris</li> <li>5. Fotocopy Surat Kematian waris</li> <li>6. Fotocopy KTP/KK saksi-saksi</li> <li>7. Fotocopy akte kelahiran waris (di bawah 17)</li> <li>8. Mengisi blanko</li> <li>9. Materai 6000</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan berkas dan surat pernyataan ahli waris ke petugas layanan di Kelurahan</li> <li>2. Berkas Dan surat pernyataan ahli waris yang masuk - CEK Berkas - Registrasi Berkas</li> <li>3. Verifikasi surat pernyataan ahli waris oleh kasi pemerintahan</li> <li>4. Surat pernyataan ahli waris di tanda tangani oleh Lurah</li> <li>5. Penyerahan berkas pernyataan ahli waris kepada petugas layanan</li> <li>7. Pemohon menerima kembali berkas permohonan dari petugas</li> </ol>	Rp. 0,-	15 menit apabila persyaratan lengkap dan lurah yang menanda tangani ada di tempat	Kasi Pemerintahan

No	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Layanan Seksi Pem	Kepala Seksi Pem	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meregister dan memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan surat keterangan ahli waris	<pre> graph TD     A[Petugas Layanan Seksi Pem] --&gt; B[Kepala Seksi Pem]     B --&gt; C[Lurah]     C --&gt; D[Kepala Seksi Pem]     D --&gt; E[Kepala Seksi Pem]     E --&gt; F[Petugas Layanan Seksi Pem]     </pre>		<b>Persyaratan</b> - Surat pengantar RT - KTP asli dan fotocopy KTP pemohon - Fotocopy KK pemohon - Fotocopy KTP/KK saksi-saksi - Mengisi blanko pengantar ahli waris	3 menit	Berkas permohonan surat keterangan ahli waris		
2	Mengetik surat permohonan keterangan ahli waris			Berkas keterangan ahli waris	3 menit	Berkas keterangan ahli waris		
3	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan ahli waris			Berkas keterangan ahli waris	2 menit	Surat keterangan ahli waris	Pejabat yang berwenang ada di tempat	
4	Menandatangani surat keterangan ahli waris			Berkas keterangan ahli waris	3 menit	Surat keterangan ahli waris	Pejabat yang berwenang ada di tempat	
5	Menyerahkan surat keterangan ahli waris			Berkas keterangan ahli waris	2 menit	Surat keterangan ahli waris		
6	Menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon dan mengarsipkan ke dalam ordner			Berkas keterangan ahli waris	2 menit	Surat dan arsip dalam ordner		
<b>Total Waktu</b>					<b>15 menit</b>			